

HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK: Sebuah Pengantar

(Civil and Political Rights: An Introduction)

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.

Hak Asasi Manusia

Departemen Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya, 11 November 2008

Pokok Bahasan

- ❑ Memahami substansi hak-hak sipil dan politik
 - ❑ Memahami teori dan aturan hukum hak-hak sipil dan politik dalam sistem hukum internasional
 - ❑ Memahami pengaturan hak-hak sipil dan politik dalam konstitusi dan sistem hukum Indonesia
 - ❑ Merefleksikan sejumlah kasus-kasus yang menyangkut hak sipil dan politik
-

Pustaka

- ❑ Nowak, Manfred (2005) *CCPR Commentary*. NP. Engel
 - ❑ Weissbrodt, David, Joan Fitzpatrick, Frank Newman (2001) *International Human Rights: Law, Policy and Process*. Ohio: Anderson Publishing
 - ❑ Bonnicksen, Andrea L (1982) *Civil Rights and Liberties*. Calif: Mayfield Publishing Company.
 - ❑ Ravindran, DJ (1998) *Human Rights Praxis: A Resource Book for Study, Action and Reflection*. Bangkok: Forum Asia
 - ❑ Nissan, Elizabeth (ed.) (1999) *Promoting Three Basic Freedoms: Towards Greater Freedom of Association, Assembly and Expression in Asia*. Bangkok: The Three Freedom Projects
 - ❑ H. Moh. Yamin (1953) *Proklamasi dan Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
-

Ketentuan yang terkait

- ❑ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
 - ❑ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - ❑ International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (Ratifikasi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2005)
 - ❑ Optional Protocol 1 ICCPR (Mekanisme Individual untuk Pengaduan Pelanggaran Hak Sipil dan Politik)
 - ❑ Optional Protocol 2 ICCPR (Penghapusan Pidana Mati)
 - ❑ Syracuse Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights
-

ICCPR 1966

- ❑ International Covenant on Civil and Political Rights – 1966
- ❑ Apa sejarah yang melatarbelakangi kelahiran ICCPR?

Apa saja Elemen Dasar Hak Sipil dan Politik?

- ❑ Self Determination (ps. 1)
 - ❑ State Obligation (ps. 2)
 - ❑ Non-Discrimination (ps. 2 ayat 1)
-

Hak-Hak Sipil dan Politik dalam UUD 1945

- Sebelum amandemen, ada dua pasal yang menjamin hak sipil dan politik (pasal 28 dan 29), yakni:
 1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
 2. Hak untuk beragama dan berkepercayaan
 - Waktu merancang Konstitusi 1945, maka hak asasi yang lebih luas memang dimaksudkan, tetapi usul itu kandas atas alasan bahwa pada waktu itu hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai (H. Moh. Yamin 1953: 90-91).
-

Bagaimana pengaturan hak sipil dan politik dalam UUD 1945 sekarang? (1)

Dalam Bab XA

- 28A dan 28I ayat (1) - Hak untuk hidup
 - 28D ayat 1 - Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
 - 28D ayat (3) - Hak atas kesempatan sama dalam pemerintahan
 - 28D ayat (4) dan 28E ayat (1) - Hak atas status kewarganegaraan dan hak berpindah
 - 28E ayat (1) dan 28I ayat (1) - Kebebasan beragama
 - 28E ayat (2) dan 28I ayat (1) - Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
-

Bagaimana pengaturan hak sipil dan politik dalam UUD 1945 sekarang? (2)

- 28E ayat (3) - Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
 - 28F - Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
 - 28G ayat (1) - Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman
 - 28G ayat (2) dan 28I ayat (1) - Bebas dari penyiksaan
 - 28G ayat (2) - Hak memperoleh suaka politik
 - 28I ayat (1) - Hak untuk tidak diperbudak
 - 28I ayat (1) - Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
 - 28I ayat (1) - Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
 - 28I ayat (2) - Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif
-

Apa saja Hak Sipil dan Politik berdasarkan ICCPR? (1)

1. Hak hidup (ps. 6)
 2. Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi (ps. 7)
 3. Bebas dari perbudakan dan kerja paksa (ps. 8)
 4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (ps. 9)
 5. Hak tahan an atas perlakuan manusiawi (ps. 10)
 6. Bebas dari penahanan atas utang (ps. 11)
 7. Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal (ps. 12)
 8. Kebebasan bagi WNA (ps. 13)
 9. Hak atas pengadilan yang jujur (ps. 14)
 10. Perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum kriminal (ps. 15)
 11. Hak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum (ps. 16)
-

Apa saja Hak Sipil dan Politik berdasarkan ICCPR? (2)

12. Hak atas kebebasan pribadi (privasi) (ps. 17)
 13. Bebas untuk berfikir, berkeyakinan, dan beragama (ps. 18)
 14. Bebas untuk berpendapat dan berekspresi (ps. 19)
 15. Larangan propaganda perang dan diskriminasi (ps. 20)
 16. Hak untuk berkumpul (ps. 21)
 17. Hak untuk berserikat (ps. 22)
 18. Hak untuk menikah dan berkeluarga (ps. 23)
 19. Hak anak (ps. 24)
 20. Hak berpolitik (ps. 25)
 21. Kesamaan di muka hukum (ps. 26)
 22. Hak bagi kaum minoritas (ps. 27)
-

Benarkah pandangan kebebasan dalam HAM yang tanpa batas ?

Derogable dan Non Derogable Rights

- Apakah boleh mengurangi atau mengekang hak sipil dan politik?
- Dimana pengaturannya?
- Siapa yang boleh membatasi?

- Apa kondisi/situasi/syarat untuk mengurangi hak-hak sipil dan politik?
 - Bagaimana mekanisme mengurangi hak-hak tersebut dan pertanggungjawabannya?
 - Hak-hak sipil politik apa sajakah yang sama sekali tidak boleh dikurangi?
-

Perbandingan Pasal

- ❑ Bandingkan rumusan pasal-pasal tentang *non-derogable rights* dalam ICCPR/UU No. 12 Tahun 2005, apakah termasuk hak-hak konstitusional dan sudah diatur dalam UU HAM/UU Nomor 39 Tahun 1999?
-

Belajar Kasus-Kasus Hak Sipil dan Politik (1)

- ❑ PIDANA MATI: Apakah anda setuju dengan pidana mati?
 - ❑ Apa hukum yang mendasari hukuman mati? Dan apa dasar hukum yang mendasari penghapusan hukuman pidana mati?
 - ❑ Apa alasan utama penghapusan pidana mati? Dan bagaimana negara-negara lain bersikap terhadap hukuman mati?
 - ❑ Lihat laporan Imparsial dan KontraS.
-

Belajar Kasus-Kasus Hak Sipil dan Politik (1)

- ❑ ANTI PORNOGRAFI: Apakah anda setuju dengan UU Pornografi yang disahkan DPR-Pemerintah Indonesia November 2008?
 - ❑ Apakah kebebasan berekspresi boleh dibatasi melalui UU Pornografi?
 - ❑ Sejauh mana pembatasan tersebut tidak melanggar hak-hak asasi manusia lainnya?
 - ❑ Lihat pasal-pasal UU Pornografi, analisis berdasarkan sudut pandang hak asasi manusia!
-

Syracuse Principles

"prescribed by law"

15. No limitation on the exercise of human rights shall be made unless provided for by national law of general application which is consistent with the Covenant and is in force at the time the limitation is applied.
16. Laws imposing limitations on the exercise of human rights shall not **be arbitrary or unreasonable**.
17. Legal rules limiting the exercise of human rights **shall be clear and accessible to everyone**.
18. **Adequate safeguards and effective remedies shall be provided by law** against illegal or abusive imposition or application of limitations on human rights.

"public morals"

27. Since public morality varies over time and from one culture to another, a state which invokes public morality as a ground for restricting human rights, while enjoying a certain margin of discretion, shall demonstrate that **the limitation in question is essential to the maintenance of respect for fundamental values of the community**.
28. The margin of **discretion left to states does not apply to the rule of non-discrimination** as defined in the Covenant.